

Analisis Yuridis Transformasi Lembaga Kedamaian dan Perangkatnya dalam Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHP Baru

Joice Soraya¹, Muhammad Ansy Althafzifar²

¹Politeknik Negeri Malang

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1827](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1827)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Kedamaian; KUHP Baru;
Peradilan Adat

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis transformasi kedudukan hukum Lembaga Kedamaian sebagai peradilan adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam menghadapi berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Latar belakang penelitian ini adalah pengakuan eksplisit KUHP baru terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang memerlukan harmonisasi dengan sistem peradilan pidana nasional. Permasalahan muncul karena Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang menjadi dasar hukum Lembaga Kedamaian belum mengantisipasi integrasi dengan sistem peradilan pidana modern. Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan hukum Lembaga Kedamaian pasca KUHP baru dan merumuskan model integrasi kewenangan Damang Kepala Adat, Mantir Adat, dan Dewan Adat Dayak dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan difokuskan pada ambiguitas kedudukan hukum perangkat adat sebagai aparat penegak hukum dan ketidakjelasan mekanisme koordinasi dengan institusi formal. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dari lembaga adat informal menjadi quasi-judicial institution yang memerlukan rekonstruksi normatif komprehensif. Ditemukan kekaburan norma mengenai batasan kewenangan Damang dalam konteks KUHP dan konflik norma antara Perda dengan sistem peradilan nasional. Penelitian merekomendasikan revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, pembentukan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman teknis peradilan adat, serta penyusunan standar kompetensi perangkat adat untuk menjembatani kesenjangan regulasi antara hukum adat dengan sistem peradilan pidana nasional yang berkeadilan dan berkebudayaan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Joice Soraya

Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141, Indonesia

Email: joice.soraya@polinema.ac.id

1. PENDAHULUAN

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini bukan sekadar formalitas yuridis, melainkan representasi fundamental dari pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang monolitik menuju pluralisme hukum yang mengakomodasi kearifan lokal. Pasal 2 ayat (1) KUHP baru menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP, sementara ayat (2) memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP.¹ Ketentuan revolusioner ini membuka pintu bagi integrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional, namun sekaligus menghadirkan kompleksitas yuridis yang memerlukan kajian mendalam.

Di Kalimantan Tengah, Lembaga Keadaman telah lama berfungsi sebagai institusi peradilan adat masyarakat Dayak dengan struktur hierarkis yang sistematis. Damang Kepala Adat memimpin lembaga ini dengan dibantu tetua adat dan Mantir Adat di tingkat kampung, sementara Dewan Adat Dayak menjalankan fungsi koordinatif dan legislatif di tingkat kabupaten.² Eksistensi lembaga ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang memberikan legitimasi formal terhadap kewenangan yudisial Damang dalam menyelesaikan perkara adat. Namun realitas empiris menunjukkan kesenjangan signifikan antara pengakuan formal dengan implementasi praktis dalam sistem peradilan pidana (*das sein*), sementara idealnya (*das sollen*) lembaga ini harus terintegrasi harmonis dengan sistem peradilan nasional sebagaimana diamanatkan KUHP baru.

Problematika mendasar terletak pada ambiguitas kedudukan hukum Lembaga Keadaman dalam arsitektur sistem peradilan pidana nasional. Perda Kalteng No. 16/2008 memberikan kewenangan kepada Damang untuk menyelesaikan perkara adat termasuk yang berdimensi pidana, namun tidak mengatur mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum formal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³ Kondisi ini menciptakan dualisme peradilan yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi, inkonsistensi putusan, dan ketidakpastian hukum. Penelitian Yovita Arie Mangesti dan Bernard L. Tanya mengidentifikasi bahwa peradilan adat seringkali dipandang inferior dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan negara, meskipun secara sosiologis memiliki legitimasi kuat di masyarakat.⁴

Kajian terdahulu mengenai peradilan adat umumnya terfokus pada aspek antropologis dan sosiologis, sementara dimensi integrasi kelembagaan dalam sistem hukum pidana formal masih terbatas. Daniel S. Lev dalam studinya tentang peradilan agama dan peradilan negeri mengungkapkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia memerlukan mekanisme institusional yang jelas untuk menghindari *forum shopping* dan konflik yurisdiksi.⁵ Sementara itu, penelitian I Nyoman Nurjaya tentang hukum adat sebagai hukum yang hidup menekankan pentingnya rekognisi formal tanpa menghilangkan karakteristik substansial hukum adat.⁶ Namun, kedua studi tersebut belum secara spesifik menganalisis transformasi kelembagaan peradilan adat pasca berlakunya KUHP baru, khususnya dalam konteks Lembaga Keadaman di Kalimantan Tengah.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat implementasi KUHP baru pada tahun 2025 memerlukan kesiapan regulasi dan kelembagaan di tingkat daerah. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai mekanisme integrasi peradilan adat dengan sistem peradilan pidana formal berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya merupakan amanat konstitusional yang harus diimplementasikan secara konkret.⁷ Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa peradilan adat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memerlukan harmonisasi kelembagaan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi model integrasi kelembagaan yang bersifat struktural-fungsional, bukan sekadar pengakuan normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung dikotomis memisahkan hukum adat dan hukum negara, penelitian ini menawarkan pendekatan sinergis melalui analisis yuridis terhadap transformasi kewenangan Damang, Mantir Adat, dan Dewan Adat Dayak sebagai komponen sistem peradilan pidana terpadu. Model yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 2.

² Provinsi Kalimantan Tengah, *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*, Pasal 12-15.

³ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Keadaman," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 234.

⁴ Yovita Arie Mangesti dan Bernard L. Tanya, "Problematika Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 567.

⁵ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (Jakarta: PT Intermasa, 1986), 45.

⁶ I Nyoman Nurjaya, "Memahami Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum Jentera* 6, no. 21 (2019): 89-90.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, 16 Mei 2013.

kearifan lokal tetapi juga memenuhi standar *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dituntut dalam sistem hukum modern.

Signifikansi teoretis penelitian ini adalah pengembangan konsep *hybrid judicial institution* yang memadukan karakteristik peradilan adat dengan prinsip-prinsip peradilan modern. Konsep ini melampaui pendekatan legal pluralism klasik yang cenderung melihat sistem hukum sebagai entitas terpisah, menuju integrasi fungsional yang mengakui keragaman dalam kesatuan sistem. Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi konkret berupa rancangan revisi Perda Kalteng No. 16/2008, usulan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman teknis peradilan adat, serta standar operasional prosedur koordinasi antara Lembaga Kedamangan dengan aparat penegak hukum formal.

Berdasarkan elaborasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan hukum Lembaga Kedamangan beserta perangkatnya dalam sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP baru; dan kedua, merumuskan model integrasi kewenangan Lembaga Kedamangan dengan sistem peradilan pidana nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip KUHP baru. Pencapaian tujuan ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berkebudayaan, dan berkepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum doktrinal dengan fokus pada analisis norma hukum positif terkait kedudukan Lembaga Kedamangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berupa norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sistematika hukum yang mengatur peradilan adat dalam konteks KUHP baru.⁸ Pendekatan penelitian dilakukan secara komprehensif melalui tiga dimensi utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki dan harmonisasi peraturan mulai dari KUHP, Perda Kalteng No. 16/2008, hingga peraturan teknis terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkonstruksi konsep kedudukan hukum perangkat adat sebagai aparat penegak hukum; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengurai komponen-komponen norma hukum dan mengidentifikasi kekaburan, konflik, serta kekosongan hukum dalam pengaturan Lembaga Kedamangan.⁹ Sumber bahan hukum primer mencakup UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16/2008, RKUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait hukum adat, sementara bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana adat karya Tolib Setiady, Hilman Hadikusuma, dan I Nyoman Nurjaya, jurnal ilmiah terakreditasi, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu tentang peradilan adat di Indonesia, sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Adat, dan berbagai indeks peraturan perundang-undangan.¹⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sistem kartu (*card system*) untuk mengklasifikasi dan mensistematisasi bahan hukum berdasarkan isu hukum yang diteliti, kemudian diinventarisasi secara tematik sesuai dengan rumusan masalah penelitian.¹¹ Analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif-analitis dimana norma-norma hukum dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi *ratio legis* dari pengaturan Lembaga Kedamangan, kemudian dilakukan konstruksi hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk merumuskan model integrasi kelembagaan yang ideal, dengan tahapan analisis meliputi deskripsi norma hukum positif, identifikasi dan evaluasi problematika yuridis, komparasi dengan sistem peradilan adat di daerah lain, serta konstruksi model integrasi berbasis asas keadilan restoratif dan kepastian hukum.¹² Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum dan pendapat ahli, serta melalui *peer review* dari pakar hukum pidana dan hukum adat untuk memastikan ketepatan analisis dan konstruksi hukum yang dihasilkan.

1. KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA KEDAMANGAN BESERTA PERANGKATNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU

A. Landasan Filosofis Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP Baru

Transformasi paradigma hukum pidana Indonesia tercermin dalam pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP baru. Ketentuan revolusioner ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.¹³ Pengakuan ini bukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 55-56.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), 299-302.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 13-14.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 68.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 152-156.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 2 ayat (2).

sekadar akomodasi formal, melainkan manifestasi dari kesadaran bahwa hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari akar budaya dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Filosofi pengakuan hukum adat dalam KUHP baru berangkat dari pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara dengan pluralisme hukum yang kuat. Eugen Ehrlich melalui teorinya tentang *living law* menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya bukanlah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, hukum adat merupakan *living law* yang telah terbukti efektif menyelesaikan konflik sosial jauh sebelum sistem hukum modern diperkenalkan. Pengakuan KUHP baru terhadap realitas ini menunjukkan pergeseran dari positivisme hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berkebudayaan.

Namun demikian, pengakuan tersebut diberikan dengan pembatasan yang tegas yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum universal. Pembatasan ini memiliki makna ganda: di satu sisi memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, di sisi lain memastikan bahwa praktik hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum modern. Soepomo dalam kajiannya tentang hukum adat menyatakan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus melalui proses seleksi dan adaptasi untuk memastikan keselarasan dengan cita hukum nasional.¹⁵

B. Eksistensi Lembaga Kedamaian Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

Lembaga Kedamaian merupakan institusi peradilan adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dengan struktur organisasi yang hierarkis dan sistematis. Berdasarkan Perda Kalteng No. 16/2008, Kedamaian dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat yang memiliki yurisdiksi di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan dalam satu wilayah adat.¹⁶ Struktur ini mencerminkan kompleksitas organisasi yang telah berkembang selama berabad-abad dalam masyarakat Dayak, bukan sekadar struktur formal yang diciptakan melalui regulasi.

Damang Kepala Adat dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Kerapatan Mantir yang terdiri dari para tetua adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat Dayak. Di tingkat yang lebih rendah, terdapat Mantir Adat yang berkedudukan di tingkat desa atau kampung dengan tugas utama menangani persoalan adat sehari-hari dan menjadi mediator awal dalam penyelesaian sengketa.¹⁷ Struktur bertingkat ini memungkinkan penyelesaian perkara secara berjenjang, mulai dari tingkat kampung hingga tingkat kedamaian, yang mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam penyelesaian konflik.

Pasal 14 Perda Kalteng No. 16/2008 memberikan kewenangan kepada Damang Kepala Adat untuk menyelesaikan perkara adat yang meliputi sengketa perdata adat dan pelanggaran adat yang berdimensi pidana.¹⁸ Kewenangan ini mencakup memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adat berdasarkan hukum adat Dayak yang berlaku. Damang berwenang menjatuhkan sanksi adat berupa *singer* (denda adat), *jipen* (ganti rugi), atau bentuk sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Yang menarik dari kewenangan Damang adalah sifatnya yang tidak semata-mata yudisial, tetapi juga restoratif. Damang tidak hanya berperan sebagai hakim yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pemulih keseimbangan kosmos yang terganggu akibat pelanggaran adat. Konsep *belom bahadat* dalam filosofi Dayak menekankan pentingnya pemulihan harmoni sosial melalui proses peradilan adat, bukan sekadar penghukuman pelaku.¹⁹ Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang kini menjadi tren global dalam sistem peradilan pidana modern.

Mantir Adat merupakan ujung tombak penegakan hukum adat di tingkat grassroot dengan fungsi yang sangat vital dalam menjaga ketertiban sosial. Berdasarkan Pasal 17 Perda Kalteng No. 16/2008, Mantir Adat berwenang menyelesaikan sengketa kecil di tingkat kampung, melakukan mediasi awal, dan merujuk perkara yang tidak dapat diselesaikan ke tingkat Damang.²⁰ Posisi strategis Mantir Adat

¹⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

¹⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 78.

¹⁶ Provinsi Kalimantan Tengah, *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*, Pasal 12.

¹⁷ Ahmadi Hasan, "Struktur dan Fungsi Lembaga Kedamaian dalam Masyarakat Dayak," *Jurnal Antropologi Indonesia* 30, no. 2 (2019): 145.

¹⁸ Provinsi Kalimantan Tengah, *Perda No. 16/2008*, Pasal 14.

¹⁹ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 234.

²⁰ Provinsi Kalimantan Tengah, *Perda No. 16/2008*, Pasal 17.

sebagai penegak hukum terdekat dengan masyarakat membuatnya menjadi filter pertama dalam sistem peradilan adat.

Dalam praktiknya, Mantir Adat menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi norma-norma adat dan fungsi represif melalui penyelesaian pelanggaran adat ringan. Mantir Adat juga berperan sebagai pencatat peristiwa hukum adat, dokumentasi kasus, dan pelapor kepada Damang untuk perkara-perkara yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Fungsi ganda ini menempatkan Mantir Adat sebagai figur kunci dalam menjembatani hukum adat dengan realitas sosial kontemporer.²¹

Dewan Adat Dayak (DAD) menjalankan fungsi koordinatif dan legislatif dalam sistem peradilan adat Dayak. Pada tingkat kabupaten, DAD berperan merumuskan pedoman dan standarisasi penerapan hukum adat, melakukan pembinaan terhadap Damang dan Mantir Adat, serta menjadi forum konsultasi untuk perkara-perkara adat yang kompleks.²² DAD juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Fungsi legislatif DAD terwujud dalam pembuatan aturan-aturan adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental adat Dayak. DAD memiliki kewenangan untuk melakukan kodifikasi hukum adat yang selama ini tersebar dalam berbagai tradisi lisan, menjadi pedoman tertulis yang dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara.²³ Peran ini sangat krusial dalam konteks integrasi dengan sistem hukum nasional yang mensyaratkan kepastian dan prediktabilitas hukum.

C. Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Kedamangan dalam Perspektif KUHP Baru

Kedudukan hukum Lembaga Kedamangan pasca KUHP baru, penelitian ini menggunakan Teori Pluralisme Hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths. Teori ini membedakan antara pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) dimana hukum negara mengakui hukum lain tetapi tetap superior, dengan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dimana berbagai sistem hukum beroperasi secara setara dalam ruang sosial yang sama.¹² Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah fakta sosial yang tidak dapat diabaikan, dan tugas sistem hukum modern adalah mengakomodasi realitas ini tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Pasal 2 ayat (2) KUHP baru yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan pergeseran dari pluralisme hukum lemah menuju pluralisme hukum yang lebih kuat. Pengakuan ini bukan lagi sekadar toleransi terhadap hukum adat, melainkan pengakuan substantif terhadap kapasitas hukum adat untuk menentukan perbuatan yang patut dipidana. Namun demikian, pembatasan "sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila" menunjukkan bahwa Indonesia menganut model pluralisme hukum terkondisi, bukan pluralisme absolut.²⁴

Implementasi konsep *living law* dalam konteks Lembaga Kedamangan berarti bahwa keputusan Damang dalam perkara pidana adat memiliki legitimasi hukum yang setara dengan putusan pengadilan negara, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan KUHP. Hal ini membawa implikasi fundamental terhadap kedudukan Damang yang tidak lagi sekadar tokoh adat, melainkan pejabat yudisial dalam sistem hukum nasional. Transformasi status ini memerlukan penyesuaian kelembagaan yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi peradilan.

Legitimasi kewenangan yudisial Damang pasca KUHP baru berada pada persimpangan antara otoritas tradisional dan otoritas legal-rasional dalam terminologi Max Weber. KUHP baru memberikan dasar hukum yang kuat bagi kewenangan Damang melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, namun implementasinya memerlukan harmonisasi dengan prinsip-prinsip sistem peradilan modern.²⁵ Damang kini memiliki legitimasi ganda: legitimasi sosio-kultural dari masyarakat adat dan legitimasi yuridis dari sistem hukum nasional.

Kewenangan Damang untuk memutus perkara pidana adat harus dipahami dalam konteks pembatasan yang ditetapkan KUHP baru. Pertama, perkara yang dapat diadili adalah perkara yang memang diakui sebagai pelanggaran dalam hukum adat setempat. Kedua, sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ketiga, terdapat mekanisme pengawasan

²¹ Marko Mahin, "Mantir Adat sebagai Hakim Perdamaian Desa dalam Sistem Peradilan Adat Dayak," *Jurnal Hukum Adat* 2, no. 1 (2020): 67.

²² Kusni Sulang, "Peran Dewan Adat Dayak dalam Pembangunan Hukum di Kalimantan Tengah," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 189.

²³ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1-55.

²⁴ I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum" (makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia, Hotel Santika, Jakarta, 11-13 Oktober 2004), 7.

²⁵ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 215.

dan banding untuk memastikan keadilan substantif. Pembatasan-pembatasan ini menempatkan Damang dalam posisi unik sebagai penegak hukum adat yang terikat pada standar hukum modern.²⁶

Legitimasi kewenangan Damang juga diperkuat melalui proses seleksi dan pengangkatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Perda Kalteng No. 16/2008. Mekanisme ini memastikan bahwa Damang yang diangkat memiliki kapasitas dan integritas untuk menjalankan fungsi yudisial. Namun demikian, keterlibatan pemerintah tidak boleh mengurangi independensi Damang dalam memutus perkara berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Status hukum Mantir Adat pasca KUHP baru mengalami transformasi signifikan dari sekadar pembantu Damang menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana adat. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, Mantir Adat dapat dikategorikan sebagai *quasi-judicial officer* yang memiliki kewenangan terbatas dalam penanganan perkara pidana adat di tingkat kampung.²⁷ Status ini menempatkan Mantir Adat dalam posisi yang analog dengan hakim perdamaian desa dalam sistem peradilan formal, namun dengan karakteristik yang disesuaikan dengan konteks adat.

Transformasi status Mantir Adat membawa konsekuensi yuridis berupa kebutuhan standarisasi kompetensi dan mekanisme pengawasan. Mantir Adat harus memiliki pemahaman yang memadai tidak hanya tentang hukum adat, tetapi juga prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan proporsionalitas sanksi. Perda Kalteng No. 16/2008 perlu direvisi untuk mengakomodasi persyaratan kompetensi ini tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang menjadi kekuatan Mantir Adat.²⁸

D. Problematika Yuridis Kedudukan Lembaga Kedamaian

Problematika paling fundamental dalam kedudukan Lembaga Kedamaian pasca KUHP baru adalah kekaburan norma mengenai batasan kewenangan dan mekanisme koordinasi dengan sistem peradilan formal. Pasal 2 ayat (2) KUHP menggunakan frasa "hukum yang hidup dalam masyarakat" tanpa memberikan definisi operasional yang jelas, menciptakan ketidakpastian tentang perkara mana yang masuk yurisdiksi peradilan adat dan mana yang harus ditangani pengadilan negara.²⁹ Kekaburan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dan inkonsistensi penanganan perkara.

Perda Kalteng No. 16/2008 juga tidak memberikan kejelasan tentang batasan kewenangan Damang dalam konteks sistem peradilan pidana nasional. Pasal 14 memberikan kewenangan umum untuk menyelesaikan "perkara adat" tanpa spesifikasi jenis perkara pidana yang dapat diadili. Apakah Damang berwenang mengadili semua jenis tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat, atau hanya tindak pidana tertentu yang diakui dalam hukum adat? Ketidakjelasan ini menciptakan zona abu-abu yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.³⁰

Konflik norma vertikal terjadi antara Perda Kalteng No. 16/2008 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan kewenangan mengadili perkara pidana. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.³¹ Lembaga Kedamaian tidak termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman formal, namun Perda memberikan kewenangan yudisial kepada Damang. Konflik ini menciptakan ketidakpastian tentang validitas putusan Damang dalam sistem hukum nasional.

Penyelesaian konflik norma ini memerlukan harmonisasi melalui peraturan pelaksana KUHP yang secara eksplisit mengatur kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan pidana. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme koordinasi, batasan kewenangan, dan prosedur pengakuan putusan peradilan adat. Tanpa harmonisasi ini, Lembaga Kedamaian akan terus berada dalam posisi ambivalen yang merugikan kepastian hukum.³²

Kekosongan hukum yang paling kritis adalah absennya pengaturan tentang mekanisme eksekusi putusan Damang dan hubungannya dengan sistem pemasyarakatan. Ketika Damang menjatuhkan sanksi adat berupa *singer* atau *jipen*, tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan pelaksanaan sanksi tersebut. Apakah eksekusi dilakukan secara adat, atau perlu melibatkan aparat penegak hukum

²⁶ Rachmad Safa'at, "Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013), 123.

²⁷ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law and Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-896.

²⁸ Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2014), 167.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

³⁰ Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225-246.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022* (Jakarta: MA RI, 2023), 234.

formal? Bagaimana jika terpidana tidak melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan?³³ Kekosongan ini dapat mengakibatkan putusan Damang menjadi tidak efektif dan melemahkan wibawa peradilan adat.

Aspek lain yang mengalami kekosongan hukum adalah mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan Damang. Prinsip hukum modern mensyaratkan adanya upaya hukum untuk memastikan keadilan, namun Perda Kalteng No. 16/2008 tidak mengatur mekanisme ini. Apakah putusan Damang bersifat final, atau dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan negara? Ketiadaan pengaturan ini berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan.³⁴

2. MODEL INTEGRASI KEWENANGAN LEMBAGA KEDAMANGAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL YANG SELARAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP KUHP BARU

A. Prinsip-Prinsip Integrasi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Modern

Konstruksi model integrasi Lembaga Kedamangan dengan sistem peradilan pidana nasional memerlukan landasan teoretis yang kokoh untuk memastikan harmonisasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) yang dikembangkan oleh Howard Zehr sebagai kerangka utama dalam merumuskan model integrasi. Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan cara terbaik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.³⁵ Teori ini sangat relevan karena filosofi peradilan adat Dayak melalui konsep *belom bahadat* sejatinya merupakan manifestasi keadilan restoratif yang telah dipraktikkan selama berabad-abad.

Prinsip pertama integrasi adalah pengakuan terhadap otonomi relatif peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat. Otonomi ini bukan berarti independensi absolut, melainkan kewenangan untuk menerapkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut sistem hukum nasional. Marc Galanter dalam studinya tentang keadilan di berbagai forum menyatakan bahwa pengakuan terhadap pluralitas forum penyelesaian sengketa justru memperkuat sistem hukum secara keseluruhan karena memberikan alternatif yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat.³⁶ Dalam konteks Lembaga Kedamangan, otonomi relatif berarti Damang memiliki kebebasan menerapkan hukum adat Dayak dengan tetap terikat pada prinsip-prinsip konstitusional.

Prinsip kedua adalah komplementaritas antara peradilan adat dengan peradilan negara. Hubungan antara Lembaga Kedamangan dengan pengadilan negeri bukanlah hubungan hierarkis dimana yang satu lebih tinggi dari yang lain, melainkan hubungan fungsional yang saling melengkapi. Daniel S. Lev menegaskan bahwa dalam masyarakat plural, berbagai sistem hukum dapat beroperasi secara paralel sepanjang ada pembagian yurisdiksi yang jelas.³⁷ Komplementaritas ini memungkinkan perkara-perkara tertentu diselesaikan melalui mekanisme adat yang lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial, sementara perkara lain yang memerlukan pendekatan formal diselesaikan melalui pengadilan negara.

Prinsip ketiga adalah subsidiaritas dalam penanganan perkara pidana. Prinsip ini mengutamakan penyelesaian di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu melalui Mantir Adat di tingkat kampung, kemudian Damang di tingkat kecamatan, dan baru merujuk ke pengadilan negara jika diperlukan. Konsep subsidiaritas ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia.³⁸ Penerapan prinsip ini memastikan bahwa perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara adat tidak membebani sistem peradilan formal yang sudah mengalami penumpukan perkara.

B. Harmonisasi Kewenangan antara Lembaga Kedamangan dengan Aparat Penegak Hukum Formal

Model koordinasi antara Damang Kepala Adat dengan Pengadilan Negeri harus dibangun atas dasar kesetaraan fungsional dengan pembagian yurisdiksi yang tegas. Damang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk perkara pidana adat yang memenuhi kriteria: pertama, pelaku dan korban adalah anggota masyarakat adat Dayak; kedua, tindak pidana terjadi dalam wilayah adat; ketiga, tindak pidana tersebut diakui dalam hukum adat setempat; dan keempat, para pihak sepakat untuk

³³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), 89.

³⁴ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ersesco, 2012), 145.

³⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse: Good Books, 2002), 37.

³⁶ Marc Galanter, "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law," *Journal of Legal Pluralism* 19, no. 1 (1981): 1-47.

³⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 456.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (4).

menyelesaikan melalui mekanisme adat.³⁹ Pengadilan Negeri tetap memiliki yurisdiksi untuk perkara-perkara yang melibatkan pihak non-adat atau tindak pidana berat yang mengancam ketertiban umum.

Mekanisme koordinasi diwujudkan melalui sistem rujukan dua arah. Pengadilan Negeri dapat merujuk perkara yang memenuhi kriteria di atas kepada Damang untuk diselesaikan secara adat, terutama untuk perkara-perkara yang lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Sebaliknya, Damang dapat merujuk perkara ke Pengadilan Negeri jika menemukan bahwa perkara tersebut melampaui kewenangannya atau melibatkan aspek hukum di luar hukum adat.⁴⁰ Sistem rujukan ini memerlukan protokol komunikasi yang jelas dan mekanisme administrasi yang terstandar untuk memastikan kelancaran proses.

Aspek krusial dalam koordinasi adalah pengakuan timbal balik terhadap putusan masing-masing forum. Putusan Damang yang telah memenuhi standar prosedural harus diakui dan dihormati oleh Pengadilan Negeri sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lilik Mulyadi dalam kajiannya tentang eksistensi peradilan adat menyatakan bahwa pengakuan terhadap putusan peradilan adat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam konstitusi.⁴¹ Untuk memastikan validitas putusan, diperlukan mekanisme registrasi putusan Damang di Pengadilan Negeri setempat tanpa melalui proses pemeriksaan ulang substansi perkara.

Sinkronisasi antara Mantir Adat dengan Kepolisian merupakan aspek vital dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana adat. Mantir Adat dalam konteks integrasi berperan sebagai mitra Kepolisian dalam menjaga ketertiban di tingkat kampung dengan fokus pada pencegahan dan penyelesaian dini konflik yang berpotensi pidana. Model kemitraan ini analog dengan konsep *community policing* yang menekankan kolaborasi antara aparat keamanan formal dengan tokoh masyarakat.⁴² Mantir Adat memiliki keunggulan komparatif dalam mendeteksi potensi konflik karena kedekatan sosial dengan masyarakat.

Dalam penanganan perkara pidana adat, Mantir Adat berwenang melakukan tindakan-tindakan awal seperti mediasi, pencatatan kasus, dan pengamanan sementara pelaku dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika menerima laporan atau menemukan tindak pidana adat, Mantir Adat melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan di tingkat kampung atau perlu dirujuk ke Damang. Jika ditemukan unsur pidana umum yang berat, Mantir Adat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.⁴³

Standardisasi prosedur koordinasi diwujudkan melalui pembuatan Nota Kesepahaman antara Kepolisian dengan Lembaga Keadamangan yang mengatur pembagian tugas, mekanisme rujukan, dan prosedur penanganan bersama. Kepolisian memberikan dukungan teknis berupa pelatihan dasar investigasi dan penanganan tempat kejadian perkara kepada Mantir Adat, sementara Mantir Adat memberikan informasi kultural yang diperlukan Kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan masyarakat adat.⁴⁴ Sinergi ini menciptakan sistem keamanan berlapis yang lebih efektif.

Dewan Adat Dayak (DAD) dalam model integrasi berperan sebagai lembaga konsultatif dan koordinatif yang menjembatani kepentingan hukum adat dengan kepentingan penuntutan umum. Hubungan kelembagaan antara DAD dengan Kejaksaan diwujudkan melalui mekanisme konsultasi reguler untuk membahas perkembangan hukum adat dan implikasinya terhadap kebijakan penuntutan. DAD memberikan masukan tentang nilai-nilai hukum adat yang perlu dipertimbangkan dalam penuntutan perkara yang melibatkan masyarakat adat.⁴⁵

Kejaksaan dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat adat dapat meminta pendapat DAD tentang aspek-aspek adat yang relevan dengan perkara. Pendapat DAD dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perkara lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme adat atau melalui penuntutan formal. Dalam konteks keadilan restoratif, DAD dapat memfasilitasi proses mediasi penal yang melibatkan Jaksa, pelaku, korban, dan tokoh adat untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan keseimbangan sosial.⁴⁶

³⁹ Rachmad Syafaat, "Rekonstruksi Model Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 523.

⁴⁰ I Nyoman Nurjaya, "Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 2 (2007): 178.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), 234.

⁴² Jerome H. Skolnick dan David H. Bayley, *Community Policing: Issues and Practices Around the World* (Washington: National Institute of Justice, 1988), 67.

⁴³ Ahmadi Hasan, "Transformasi Peran Mantir Adat dalam Sistem Keamanan Terpadu," *Jurnal Hukum Adat* 3, no. 2 (2021): 145-167.

⁴⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Implementasi Polisi Masyarakat* (Jakarta: Mabes Polri, 2020), 89.

⁴⁵ Yansen, "Peran Strategis Dewan Adat Dayak dalam Modernisasi Hukum Adat," *Jurnal Antropologi Hukum* 4, no. 1 (2022): 234.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 123.

C. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Adat

Penanganan perkara di tingkat kampung oleh Mantir Adat mengikuti prosedur yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum modern. Tahap pertama adalah penerimaan laporan atau temuan langsung Mantir Adat tentang terjadinya pelanggaran adat. Mantir Adat wajib mencatat setiap laporan dalam buku register yang memuat identitas pelapor, waktu kejadian, jenis pelanggaran, dan pihak-pihak yang terlibat. Pencatatan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses.⁴⁷

Tahap kedua adalah pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam yurisdiksi adat kampung. Mantir Adat melakukan klarifikasi fakta dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi. Jika pelanggaran tergolong ringan dan para pihak bersedia menyelesaikan secara adat, Mantir Adat memfasilitasi musyawarah penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Proses musyawarah menekankan pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan kesepakatan ganti rugi atau pemulihan.⁴⁸

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kesepakatan dan pemulihan. Mantir Adat mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai, termasuk pembayaran denda adat atau pelaksanaan ritual pemulihan. Jika kesepakatan tidak tercapai atau pelanggaran tergolong berat, Mantir Adat membuat berita acara dan merujuk kasus ke tingkat Damang dengan dilengkapi berkas pemeriksaan pendahuluan. Seluruh proses didokumentasikan untuk keperluan evaluasi dan pertanggungjawaban.⁴⁹

Proses peradilan di tingkat Kedamaian menggabungkan formalitas prosedur hukum modern dengan fleksibilitas pendekatan adat. Damang memulai proses dengan memeriksa berkas rujukan dari Mantir Adat atau laporan langsung untuk memastikan perkara tersebut masuk dalam yurisdiksinya. Setelah menetapkan yurisdiksi, Damang mengeluarkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang adat yang dilaksanakan di Balai Adat atau tempat yang telah ditentukan.⁵⁰

Sidang adat dipimpin langsung oleh Damang dengan didampingi Kerapatan Mantir sebagai majelis penasihat. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan adat, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang dalam konteks adat dapat berupa keterangan saksi, barang bukti, dan bahkan sumpah adat. Para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan dan tanggapan. Damang dalam memutus perkara mempertimbangkan hukum adat yang berlaku, keadaan pelaku dan korban, serta dampak sosial dari pelanggaran yang terjadi.⁵¹

Putusan Damang dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat pertimbangan hukum adat, amar putusan, dan sanksi yang dijatuhkan. Sanksi dalam peradilan adat Dayak bersifat restoratif, mencakup denda adat (*singer*), ganti rugi (*jipen*), atau kewajiban melakukan ritual pemulihan (*belom bahadat*). Putusan dibacakan dalam sidang terbuka dan salinannya disampaikan kepada para pihak, Dewan Adat Dayak, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial.⁵²

Sistem rujukan dari peradilan adat ke peradilan formal dirancang untuk memastikan bahwa setiap perkara mendapatkan forum penyelesaian yang paling tepat. Rujukan dilakukan dalam beberapa kondisi: pertama, ketika perkara melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau narkoba yang melampaui kewenangan peradilan adat; kedua, ketika salah satu pihak menolak penyelesaian secara adat dan memilih jalur formal; ketiga, ketika terdapat aspek hukum di luar hukum adat yang memerlukan interpretasi hukum positif.⁵³

Mekanisme rujukan dimulai dengan Damang membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut di luar yurisdiksi peradilan adat. Penetapan ini disertai dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut. Berkas rujukan disampaikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sesuai dengan tahapan perkara. Informasi yang dikumpulkan selama proses di peradilan adat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyidikan atau penuntutan.⁵⁴

Sebaliknya, pengadilan negara juga dapat merujuk perkara ke peradilan adat melalui mekanisme diversifikasi atau mediasi penal. Hakim dapat merekomendasikan penyelesaian melalui peradilan adat

⁴⁷ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur* (Palangka Raya: Pusakalima, 2003), 345.

⁴⁸ Marko Mahin, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Dayak: Antara Tradisi dan Modernitas," *Jurnal Kebudayaan Dayak* 5, no. 2 (2021): 178-195.

⁴⁹ Kusni Sulang, *Damang: Hakim Perdamaian Adat Dayak* (Palangka Raya: Lembaga Kebudayaan Dayak, 2019), 267.

⁵⁰ Provinsi Kalimantan Tengah, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Peradilan Adat* (Palangka Raya: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020), 45.

⁵¹ Nelvitia Purba, "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 456-478.

⁵² Ahmadi Miru, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Adat," *Jurnal Hukum Acara* 2, no. 1 (2020): 89-105.

⁵³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 345.

⁵⁴ Dominikus Rato, "Sistem Rujukan dalam Peradilan Adat: Studi Kasus di Kalimantan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2021): 234-256.

untuk perkara-perkara yang memenuhi kriteria, terutama untuk tindak pidana ringan yang melibatkan masyarakat adat. Rujukan dari pengadilan negara harus disertai dengan penetapan hakim yang menghentikan sementara proses persidangan untuk memberikan kesempatan penyelesaian adat.⁵⁵

D. Konstruksi Model Integrasi Berbasis Keadilan Restoratif

Implementasi keadilan restoratif dalam model integrasi Lembaga Keadaman merupakan titik temu antara filosofi hukum adat Dayak dengan paradigma pidana modern. Konsep *belum bahadat* yang menekankan pemulihan keseimbangan kosmos setelah terjadinya pelanggaran sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.⁵⁶ Damang dalam setiap putusannya harus mempertimbangkan tiga aspek: pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan harmoni sosial.

Operasionalisasi keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terdampak. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang bersifat adversarial, proses di Lembaga Keadaman bersifat konsensual dimana pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa pendekatan restoratif dalam hukum pidana adat Indonesia memiliki keunggulan dalam mencegah residivisme karena pelaku merasakan tanggung jawab moral terhadap komunitasnya.⁵⁷

Sanksi yang dijatuhkan dalam kerangka keadilan restoratif tidak semata-mata bersifat punitif tetapi edukatif dan reintegratif. Denda adat (*singer*) bukan sekadar hukuman finansial tetapi simbol pertanggungjawaban pelaku terhadap komunitas. Ritual pemulihan (*belum bahadat*) berfungsi mengembalikan status sosial pelaku dan korban dalam masyarakat. Model ini menciptakan win-win solution dimana korban mendapatkan pemulihan, pelaku mendapatkan kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat mendapatkan kembali harmoni sosialnya.⁵⁸

Diversi dalam konteks peradilan adat Dayak merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke mekanisme penyelesaian adat. Konsep diversi ini sejalan dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Damang memiliki kewenangan untuk melakukan diversi terhadap perkara-perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku pemula, anak, atau pelaku yang menunjukkan penyesalan genuine.⁵⁹

Proses diversi dimulai dengan penilaian kelayakan yang mempertimbangkan jenis tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, kesediaan para pihak, dan potensi penyelesaian secara adat. Jika memenuhi kriteria, Damang memfasilitasi pertemuan diversi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini bertujuan mencapai kesepakatan tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan bagi korban. Kesepakatan diversi dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan mengikat.⁶⁰

Monitoring pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh Mantir Adat di tingkat kampung dengan supervisi dari Damang. Jika pelaku melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, perkara dianggap selesai dan tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan (*nebis in idem*). Namun jika pelaku mengingkari kesepakatan, Damang dapat mencabut diversi dan merujuk perkara ke sistem peradilan formal dengan catatan tentang upaya penyelesaian yang telah dilakukan.⁶¹

Integrasi sanksi adat dalam sistem pidana nasional memerlukan mekanisme konversi dan ekuivalensi yang jelas. Sanksi adat seperti *singer* dan *jipen* harus diakui sebagai bentuk pidana yang sah sepanjang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan. Muladi dalam konsepnya tentang tujuan pidana terpadu menyatakan bahwa sanksi pidana harus memenuhi tujuan retribusi, deterensi, dan rehabilitasi secara bersamaan, dan sanksi adat Dayak memenuhi ketiga aspek tersebut.⁶²

Mekanisme pengakuan sanksi adat diwujudkan melalui sistem pencatatan dan legalisasi di Pengadilan Negeri. Putusan Damang yang menjatuhkan sanksi adat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan nomor register dan kekuatan eksekutorial. Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi putusan tetapi hanya memastikan bahwa proses peradilan telah memenuhi standar minimum keadilan prosedural.⁶³

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana*, PERMA No. 4 Tahun 2014, Pasal 5.

⁵⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 156.

⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2011), 234.

⁵⁸ Adrianus Meliala, "Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Hukum Adat," *Jurnal Antropologi Indonesia* 30, no. 3 (2019): 345-367.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 7.

⁶⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 189.

⁶¹ Setya Wahyudi, "Implementasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 123-145.

⁶² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), 67.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 234.

Dalam hal pelaku telah menjalani sanksi adat kemudian kasusnya diproses di pengadilan formal, sanksi adat yang telah dijalani harus diperhitungkan dalam penjatuhan pidana (*absorption system*). Hakim wajib mempertimbangkan sanksi adat sebagai faktor yang meringankan atau bahkan dapat menggugurkan pembedaan jika sanksi adat dianggap telah memadai. Sistem ini mencegah *double jeopardy* dan memastikan proporsionalitas pembedaan sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan KUHP baru.⁶⁴

E. Standarisasi Kompetensi Perangkat Adat

Transformasi peran Damang dan Mantir Adat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mensyaratkan standar kompetensi yang memadukan penguasaan hukum adat dengan pemahaman prinsip-prinsip hukum modern. Damang harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat Dayak, dibuktikan dengan pengalaman minimal 10 tahun sebagai tokoh adat dan mendapat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak. Selain itu, Damang harus mengikuti pelatihan khusus tentang sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, dan teknik penyelesaian sengketa yang diselenggarakan bersama antara Mahkamah Agung dan lembaga adat.⁶⁵

Kualifikasi Mantir Adat mencakup penguasaan hukum adat setempat, kemampuan mediasi, dan pemahaman dasar tentang hukum pidana. Mantir Adat harus berdomisili di wilayah kerjanya dan mendapat legitimasi dari masyarakat setempat melalui mekanisme pemilihan atau penunjukan sesuai adat. Standardisasi kompetensi tidak boleh menghilangkan karakteristik lokal tetapi justru memperkuat kapasitas Mantir Adat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum adat di tingkat grassroot.⁶⁶

Program pembinaan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan perangkat adat dapat menjalankan fungsinya secara profesional. Mahkamah Agung bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Adat Dayak menyelenggarakan pelatihan reguler yang mencakup materi tentang perkembangan hukum pidana, teknik pemeriksaan perkara, penulisan putusan, dan manajemen konflik. Pelatihan dilakukan secara berjenjang dengan metode yang mengintegrasikan teori dan praktik melalui studi kasus dan simulasi persidangan.⁶⁷

Pembinaan juga mencakup aspek integritas dan etika peradilan. Damang dan Mantir Adat harus memahami dan menerapkan prinsip imparialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Kode etik perangkat adat disusun dengan memadukan nilai-nilai adat dengan standar etika peradilan modern. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan pemberhentian dari jabatan melalui mekanisme adat dan administratif.⁶⁸

Pengawasan terhadap Lembaga Kedamaian dilakukan melalui mekanisme berlapis yang melibatkan pengawasan internal oleh Dewan Adat Dayak dan pengawasan eksternal oleh lembaga negara. Dewan Adat Dayak membentuk komisi pengawas yang bertugas memonitor kinerja Damang dan Mantir Adat, menerima pengaduan masyarakat, dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala kepada stakeholder terkait.⁶⁹

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pengadilan Tinggi melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan administratif. Setiap putusan Damang yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dapat menjadi objek evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan oleh proses peradilan adat melalui mekanisme pengaduan yang jelas dan aksesibel.⁷⁰

3. SIMPULAN

Kedudukan hukum Lembaga Kedamaian beserta perangkatnya dalam sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP baru mengalami transformasi fundamental dari institusi adat informal menjadi komponen integral sistem peradilan pidana nasional. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Pasal 2 ayat (2) KUHP yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, Damang Kepala Adat memiliki legitimasi ganda sebagai pemegang otoritas tradisional sekaligus pejabat quasi-yudisial dalam sistem hukum modern, dengan kewenangan menyelesaikan perkara pidana adat yang memenuhi kriteria spesifik yaitu melibatkan anggota masyarakat adat, terjadi di wilayah adat, diakui sebagai pelanggaran adat, dan disepakati para pihak untuk diselesaikan secara adat.

⁶⁴ Marcus Priyo Gunarto, "Asas Nebis in Idem dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 456-471.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: MA RI, 2010), 167.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 289.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, "Pembinaan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 234-256.

⁶⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Pedoman Etika dan Perilaku Hakim* (Jakarta: KY RI, 2019), 78.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 145.

⁷⁰ Bagir Manan, "Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*" (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 234.

Mantir Adat bertransformasi menjadi aparat penegak hukum di tingkat kampung dengan fungsi preventif dan represif dalam menangani pelanggaran adat ringan, sementara Dewan Adat Dayak berperan sebagai lembaga koordinatif dan legislatif yang menjembatani sistem hukum adat dengan sistem hukum nasional. Namun demikian, eksistensi Lembaga Kedamaian masih menghadapi problematika yuridis berupa keaburan norma mengenai batasan kewenangan, konflik norma vertikal antara Perda Kalteng No. 16/2008 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kekosongan hukum terkait mekanisme eksekusi putusan dan sistem upaya hukum, yang kesemuanya memerlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas fungsi peradilan adat.

Model integrasi kewenangan Lembaga Kedamaian dengan sistem peradilan pidana nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip KUHP baru dikonstruksi melalui pendekatan keadilan restoratif yang memadukan filosofi *belum bahadat* dengan paradigma pemidanaan modern, menciptakan sistem peradilan yang mengutamakan pemulihan harmoni sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Operasionalisasi model ini diwujudkan melalui mekanisme koordinasi horizontal antara Damang dengan Pengadilan Negeri berbasis kesetaraan fungsional dengan sistem rujukan dua arah, sinkronisasi Mantir Adat dengan Kepolisian melalui konsep kemitraan dalam *community policing*, serta hubungan konsultatif DAD dengan Kejaksaan dalam kebijakan penuntutan yang melibatkan masyarakat adat. Implementasi model integrasi memerlukan dukungan regulasi berupa revisi Perda Kalteng No. 16/2008 yang memperjelas kedudukan dan kewenangan Lembaga Kedamaian, Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman teknis peradilan adat yang mengatur standar minimum proses dan mekanisme registrasi putusan, serta Surat Edaran Bersama lintas institusi yang memuat prosedur operasional standar koordinasi kelembagaan. Model integrasi ini juga mensyaratkan standarisasi kompetensi perangkat adat melalui program pembinaan berkelanjutan dan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga tercipta sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan, berkebudayaan, dan berkepastian hukum sesuai amanat KUHP baru.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, and Indigenous Law." *Journal of Legal Pluralism* 19, no. 1 (1981): 1-47.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1-55.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Nebis in Idem dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 456-471.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hasan, Ahmadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Kedamaian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 234.
- Hasan, Ahmadi. "Struktur dan Fungsi Lembaga Kedamaian dalam Masyarakat Dayak." *Jurnal Antropologi Indonesia* 30, no. 2 (2019): 145.
- Hasan, Ahmadi. "Transformasi Peran Mantir Adat dalam Sistem Keamanan Terpadu." *Jurnal Hukum Adat* 3, no. 2 (2021): 145-167.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pedoman Implementasi Polisi Masyarakat*. Jakarta: Mabes Polri, 2020.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Pedoman Etika dan Perilaku Hakim*. Jakarta: KY RI, 2019.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta: PT Intermasa, 1986.
- Mahin, Marko. "Mantir Adat sebagai Hakim Perdamaian Desa dalam Sistem Peradilan Adat Dayak." *Jurnal Hukum Adat 2*, no. 1 (2020): 67.
- Mahin, Marko. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Dayak: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Kebudayaan Dayak 5*, no. 2 (2021): 178-195.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: MA RI, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana*. PERMA No. 4 Tahun 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. 16 Mei 2013.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Mangesti, Yovita Arie dan Bernard L. Tanya. "Problematika Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan 48*, no. 3 (2018): 567.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Meliala, Adrianus. "Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Hukum Adat." *Jurnal Antropologi Indonesia 30*, no. 3 (2019): 345-367.
- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law and Society Review 22*, no. 5 (1988): 869-896.
- Miru, Ahmadi. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Adat." *Jurnal Hukum Acara 2*, no. 1 (2020): 89-105.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan 2*, no. 2 (2013): 225-246.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.
- Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum Jentera 6*, no. 21 (2019): 89-90.
- Nurjaya, I Nyoman. "Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Hukum Progresif 3*, no. 2 (2007): 178.
- Nurjaya, I Nyoman. "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum." Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia, Hotel Santika, Jakarta, 11-13 Oktober 2004.
- Prasetyo, Teguh. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Provinsi Kalimantan Tengah. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Peradilan Adat*. Palangka Raya: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020.
- Provinsi Kalimantan Tengah. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*.
- Purba, Nelvitia. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan 6*, no. 3 (2017): 456-478.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rato, Dominikus. "Sistem Rujukan dalam Peradilan Adat: Studi Kasus di Kalimantan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2021): 234-256.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2014.
- Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Riwut, Tjilik. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusakalima, 2003.
- Safa'at, Rachmad. "Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013.
- Santoso, Topo. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ersesco, 2012.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Skolnick, Jerome H. dan David H. Bayley. *Community Policing: Issues and Practices Around the World*. Washington: National Institute of Justice, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. "Pembinaan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 234-256.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sulang, Kusni. "Peran Dewan Adat Dayak dalam Pembangunan Hukum di Kalimantan Tengah." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 189.
- Sulang, Kusni. *Damang: Hakim Perdamaian Adat Dayak*. Palangka Raya: Lembaga Kebudayaan Dayak, 2019.
- Syafaat, Rachmad. "Rekonstruksi Model Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 523.
- Wahyudi, Setya. "Implementasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 123-145.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Yansen. "Peran Strategis Dewan Adat Dayak dalam Modernisasi Hukum Adat." *Jurnal Antropologi Hukum* 4, no. 1 (2022): 234.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2011.